



**PUTUSAN**

**Nomor: 11-PKE-DKPP/II/2020**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU,**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 21-P/L-DKPP/II/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 11-PKE-DKPP/II/2020, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1] PENGADU**

- |   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1 | Nama              | : <b>H. Muhammad Yasar</b>  |
|   | Pekerjaan/Lembaga | : Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin  |
|   | Alamat            | : Jl. Dharma Praja III No. 38 Kelurahan Pemurus<br>Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota<br>Banjarmasin |
| 2 | Nama              | : <b>Rahmadiansyah</b>  |
|   | Pekerjaan/Lembaga | : Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin  |
|   | Alamat            | : Jl. Dharma Praja III No. 38 Kelurahan Pemurus<br>Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota<br>Banjarmasin |
| 3 | Nama              | : <b>Subhani</b>  |
|   | Pekerjaan/Lembaga | : Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin  |
|   | Alamat            | : Jl. Dharma Praja III No. 38 Kelurahan Pemurus<br>Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota<br>Banjarmasin |
| 4 | Nama              | : <b>Munawar Khalil</b>   |
|   | Pekerjaan/Lembaga | : Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin  |
|   | Alamat            | : Jl. Dharma Praja III No. 38 Kelurahan Pemurus<br>Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota<br>Banjarmasin |
| 5 | Nama              | : <b>Mastawan</b>   |
|   | Pekerjaan/Lembaga | : Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin  |
|   | Alamat            | : Jl. Dharma Praja III No. 38 Kelurahan Pemurus<br>Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota<br>Banjarmasin |

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

**TERHADAP**

**[1.2] TERADU**

- |         |                              |
|---------|------------------------------|
| Nama    | : <b>Gusti Makmur</b>        |
| Jabatan | : Ketua KPU Kota Banjarmasin |

Alamat : Jalan Perdagangan No. 2 Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

**[1.3]** Membaca pengaduan Pengadu.

Mendengar keterangan Pengadu.

Mendengar jawaban Teradu.

Mendengar keterangan Pihak Terkait.

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

## II. DUDUK PERKARA

### **[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU**

Bahwa Pengadu telah menyampaikan pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 21-P/L-DKPP/II/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 11-PKE-DKPP/II/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut,

1. Bahwa Pengadu menerima informasi di awal minggu kedua bulan Januari 2020 mengenai informasi terkait adanya pemberitaan media massa cetak dan daring yang marak menjadi senter di Kota Banjarmasin mengenai adanya kasus dugaan asusila yang melibatkan penyelenggara Pemilu yang berada pada titik fokus KPU Kota Banjarmasin;
2. Bahwa dalam hal menyikapi dan memperjelas informasi adanya pemberitaan di media massa, baik cetak maupun daring berkenaan dengan adanya dugaan tindak pidana asusila oleh salah satu Oknum Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Oknum Pejabat KPU Kota Banjarmasin, yang beredar sejak awal Januari 2020, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin melakukan langkah penelusuran berkenaan dugaan pelanggaran etika perilaku selaku penyelenggara Pemilu oleh pihak Teradu;
3. Bahwa semula pada tanggal 7 Januari 2020, media daring Kalimantan Post, memberitakan "Oknum Pejabat di Banjarmasin Diduga Cabuli Pria di Sela Rapat Koordinasi di hotel. Diberitakan telah melapor ke pihak Kepolisian Resor Banjarbaru orangtua korban YR (berusia 16 tahun), sebagaimana Laporan Polisi (LP) No. 462/XII/2019/Kalsel/Polresbanjarbaru, peristiwa pencabulan terjadi pada tanggal 25 Desember 2019 di lobi Hotel Grand Dafam Q Banjarbaru, sekitar pukul 12:00 Wita;
4. Bahwa berdasarkan klipings Koran (media cetak) dan *print-out* pemberitaan media daring. Di bawah ini beberapa judul berita media yang berkaitan dengan kasus tersebut (*Bukti, P-3*).
  - 1) KalimantanPost.com tanggal 7 Januari 2020  
"Oknum Pejabat di Banjarmasin Diduga Cabuli Pria di Sela Rapat Koordinasi di Hotel"
  - 2) Kanalkalimantan.com tanggal 7 Januari 2020  
"Cabuli Anak Laki-laki, Pelaku Pejabat Publik?"
  - 3) Reportase9.com tanggal 7 Januari 2020  
"Beredar Isu Dugaan Ketua KPU Tersandung Kasus Pencabulan"
  - 4) Teras7.com tanggal 7 Januari 2020  
"Beredar Isu Dugaan Pencabulan oleh Ketua KPU"
  - 5) Kalimantanpost.com tanggal 7 Januari 2020  
"Ketua KPU Kalsel Prihatin dan Inilah Pernyataan Soal Pejabat Publik Kesandung Dugaan Asusila"
  - 6) Apahabar.com tanggal 7 Januari 2020

- “Oknum Pejabat di Banjarmasin Diduga Cabuli Anak Laki-laki; Oknum Pejabat Terduga Pencabul Anak di Banjarmasin Tetap Ngantor”
- 7) Youtube.com / <https://youtu.be/iQT5Y1o52F4> tanggal 9 Januari 2020
  - 8) DutaTV.com tanggal 9 Januari 2020  
”Oknum Pejabat Banjarmasin Cabuli Pelajar?”
  - 9) Apahabar.com tanggal 10 Januari 2020  
“Diterpa Isu Pencabulan Ketua KPU Banjarmasin Akhirnya Buka Suara;
  - 10) Apahabar.com tanggal 13 Januari 2020  
“KPU Banjarmasin Pilih Ketua Plh Gusti Makmur Absen; Resmi Rahmiati Jabat Pelaksana Harian Ketua KPU Banjarmasin”
  - 11) Jejakrekam.com tanggal 14 Januari 2020  
“Oknum KPU Diduga Amoral Harus Dinonaktifkan”
  - 12) Apahabar.com tanggal 14 Januari 2020  
“Tanggapan Gusti Makmur Soal KPU Banjarmasin Pilih Ketua PLH”
  - 13) Koran harian Radar Banjarmasin tanggal 15 Januari 2020  
“(Halaman 9) Makmur Akui Dilaporkan ke Polisi, Tunggu Saja Hasil Penyelidikan”
  - 14) Apahabar.com tanggal 16 Januari 2020  
“Dugaan Asusila Siswa di Banjarbaru Terlapornya Berinisial GM”
  - 15) Koranbanjar.net tanggal 16 Januari 2020  
“Ketua KPU Kota Banjarmasin Kembali Ngantor Hari Ini; Ketua KPU Kota Banjarmasin Enggan Berkomentar Banyak Terkait Isu Amoral”
  - 16) Jejakrekam.com tanggal 16 Januari 2020  
“GM Saya Siap Diproses dan Siap Diberhentikan”
  - 17) Kanalkalimantan.com tanggal 16 Januari 2020  
“Kasus Pencabulan Oknum Pejabat KPU Banjarmasin, Polisi Naikkan ke Tahap Penyidikan;  
Kasi Pidum Terlapor atas Nama GMM Mantan Ketua KPU Banjarmasin”
  - 18) Klikkalsel.com tanggal 20 Januari 2020  
“Dililit Kasus Dugaan Pencabulan Oknum Pejabat Berinisial GM di Panggil Penyidik”
  - 19) Kanalkalimantan.com tanggal 21 Januari 2020  
“Klarifikasi Kasus Pencabulan Gusti Makmur Penuhi Panggilan KPU Kalsel; Masih Berstatus Ketua KPU Gusti Makmur Semua Sama di Mata Hukum”
  - 20) Apahabar.com tanggal 21 Januari 2020  
“Ketua KPU Banjarmasin Soal Dugaan Pencabulan tak Seperti yang Dilaporkan”
  - 21) Klikkalsel.com tanggal 21 Januari 2020  
“Dilaporkan Dugaan Kasus Asusila Ketua KPU Banjarmasin Gusti Makmur Siapkan Kuasa Hukum”
  - 22) Kalsel.prokal.co tanggal 22 Januari 2020  
“Gusti Makmur Tunjuk Pengacara”
  - 23) Apahabar.com tanggal 27 Januari 2020  
“Resmi Polisi Tetapkan Ketua KPU Banjarmasin Tersangka Pencabulan; Jadi Tersangka Ketua KPU Banjarmasin Masih Tetap Ngantor; Sikap KPU Usai Penetapan Gusti Makmur sebagai Tersangka Pencabulan”
  - 24) Jejakrekam.com tanggal 27 Januari 2020  
“Status Tersangka Ketua KPU Banjarmasin Diusulkan Diberhentikan Sementara”
  - 25) M.detik.com tanggal 27 Januari 2020  
“Polisi Tetapkan Ketua KPU Banjarmasin Tersangka Kasus Pencabulan Anak”

- 26) Radar Banjarmasin. “Oknum Pejabat Diduga Cabuli Siswa Magang”. 8 Januari 2020. Hal. 1
  - 27) Radar Banjarmasin. “Makmur Akui Dilaporkan ke Polisi”. 15 Januari 2020. Hal. 9
  - 28) Radar Banjarmasin, “Bawaslu Siap Laporkan Gusti Makmur”, 25 Januari 2020. Hal. 1
5. Berdasarkan informasi tersebut, Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin H. Muhammad Yasar, Lc membentuk Tim Penelusuran berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 018/BA/K.BAWASLU.KS-13/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 (*Bukti, P-4*) dan menerbitkan Surat Keputusan Tim Penelusuran dengan Nomor 025/K.BAWASLU.KS-13/HK.01.01/I/2020 (*Bukti, P-5*) ;
  6. Tim Penelusuran Bawaslu Kota Banjarmasin, yakni Saudara Drs. Munawar Khalil; Saudara Rahmadiansyah, S.Sos; dan Saudara Subhani, S.E.I. pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, mendatangi Sekretariat KPU Kota Banjarmasin di Jalan Perdagangan No. 2 Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
  7. Tim Penelusuran Bawaslu Kota Banjarmasin bertemu Anggota KPU Kota Banjarmasin, Sdri. Rahmiyati Wahdah, Sdr. Syarifuddin Akbar, Sdr. Herry Wijaya, dan Sekretaris KPU Kota Banjarmasin, Sdr. Husni Thamrin;
  8. Kepada Tim Penelusuran, Sdr. Husni Thamrin mengatakan bahwa dirinya pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2020 mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum Pejabat KPU Kota Banjarmasin;
  9. Sdr. Husni Thamrin mengatakan informasi tersebut diterimanya dari Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Sdr. Drs. Basuki, MH., melalui telepon bahwa ada masalah hukum yang diduga melibatkan Ketua KPU Kota Banjarmasin, Sdr. Gusti Makmur;
  10. Sdr. Husni Thamrin mengatakan berdasarkan keterangan salah seorang staf sekretariat KPU Kota Banjarmasin bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020, ada beberapa anggota kepolisian yang datang ke Sekretariat KPU Kota Banjarmasin untuk bertemu komisioner. Namun karena semua komisioner sedang tugas di luar akhirnya tidak bertemu;
  11. Kepada Tim Penelusuran Bawaslu Kota Banjarmasin, Sdr. Husni Thamrin membenarkan Sdri. Rahmiyati Wahdah ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Kota Banjarmasin sejak tanggal 13 Januari 2020 sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin Nomor: 29/ SDM 13.3-BA/6371/KPU-Kot/I/2020 (*Bukti, P-6*);
  12. Sdri. Rahmiyati Wahdah mengatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020, sekitar pukul 14.00 WITA melihat Sdr. Gusti Makmur datang sebentar ke Sekretariat KPU Kota Banjarmasin. Setelah itu yang bersangkutan keluar dengan terburu-buru;
  13. Sdri. Rahmiyati Wahdah, mengatakan sejak hari Jumat itu Sdr. Gusti Makmur sudah tidak terlihat datang ke Sekretariat KPU Kota Banjarmasin tanpa alasan yang jelas;
  14. Sdr. Herry Wijaya mengatakan bahwa pihaknya juga mendengar adanya sejumlah pemberitaan media cetak dan *online* yang menyebutkan bahwa Ketua KPU Kota Banjarmasin tersandung kasus tindak pidana asusila dan sedang ditangani kepolisian;
  15. Berdasarkan informasi tersebut, Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, H. Muhammad, Lc, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2029 ke Polresta Banjarbaru untuk memastikan adanya laporan dugaan tindak pidana asusila yang melibatkan oknum penyelenggara Pemilu tersebut;

16. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 020/SPT/K.Bawaslu Prov.K.S.13/I./2020 Pada Hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 (*Bukti, P-7*), H. Muhammad Yasar Lc Selaku Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin pada pukul 09:45 WITA bersilaturahmi dalam rangka koordinasi terkait adanya dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh oknum dengan inisial GM sekaligus menjabat sebagai Ketua KPU Kota Banjarmasin. Dan juga menyerahkan surat permohonan dengan Nomor 019/K.Bawaslu Prov.KS-13/I/2020 Perihal Mohon Surat Keterangan Kejelasan Status Terlapor kepada Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru tertanggal 16 Januari 2020 (*Bukti, P-8*).
17. KaPolresta Banjarbaru, AKBP Doni Hadi Santoso, membenarkan bahwa jajarannya telah menerima laporan kasus dugaan pelanggaran asusila terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh inisial GM;
18. Bahwa kemudian Tim Penelusuran Bawaslu Kota Banjarmasin Saudara Drs. Munawar Khalil, Saudara Subhani, S.EI didampingi Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nur Kholis Majid Pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, mendatangi Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan A Yani km 3,5 No. 212 Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
19. Tim Penelusuran Bawaslu Kota Banjarmasin bertemu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Sdr. Sarmuji M.Ag, Sdr. Dr. Nur Zazin dan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Sdr. Drs. Basuki, MH.;
20. Tim Penelusuran Bawaslu Kota Banjarmasin mendapat informasi berupa bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 14.15 WITA didapati informasi dari media dalam jaringan *apahabar.com* yang mewartakan dengan judul "Resmi, Polisi Tetapkan Ketua KPU Banjarmasin Tersangka Pencabulan" (*Bukti, P-3*);
21. Bahwa untuk memastikan serta memperjelas informasi mengenai Teradu yang statusnya menjadi tersangka, Tim Penelusuran Bawaslu Kota Banjarmasin Sdr. Subhani, S.EI dan Mustajir Dahni, SH berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 048/SPT/K.Bawaslu Prov.KS.13/I/2020 tertanggal 28 Januari 2020 (*Bukti, P-9*) dan Surat Perintah Tugas Nomor 049/SPT/K.Bawaslu Prov.KS.13/Set/I/2020 tertanggal 28 Januari 2020 (*Bukti, P-10*),
22. Tim Penelusuran Bawaslu Kota Banjarmasin mendatangi kantor Kepolisian Resor Banjarbaru di Jl. A. Yani, Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Loktabat Sel., Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk bertugas melakukan penelusuran dan klarifikasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu
23. Tim Penelusuran Bawaslu Kota Banjarmasin bertemu Kasat Resersi Kriminal Umum AKP Aryansyah, SH., S.IK., dan mendapatkan informasi Konstruksi Perkara, diduga telah terjadi sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan LP462/XII/2019/KALSEL/POLRESBANJARBARU orang tua korban mendatangi kantor Kepolisian Resor Banjarbaru untuk melaporkan Ketua KPU Kota Banjarmasin Saudara Gusti Makmur, Lc., M.Fil I atas dugaan pencabulan terhadap anak pelapor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 12:00 Wita di dalam toilet lobi Hotel Grand Dafam Q di Jl A Yani km 36,5 Kota Banjarbaru. Kronologis Kejadian berawal yang mana pada saat itu korban (anak pelapor) sedang melaksanakan tugas magang dari sekolah di TKP tersebut dan kebetulan ada Rakor MUI. Kemudian korban pergi ke toilet dan tiba-tiba dari balik kaca di dalam toilet ada terlihat Terlapor yang langsung mengajaknya berkenalan dengan korban. Setelah itu Terlapor langsung memegang dada serta alat kemaluan korban. Tidak sampai di situ saja, setelah itu terlapor

- langsung menarik tangan kiri korban dan meletakkan tangan korban untuk memegang alat kemaluan Terlapor serta mencium pipi korban. Karena kejadian yang tiba-tiba, maka korban tidak sempat apa-apa dan Terlapor pun berlalu meninggalkan korban. Atas kejadian tersebut pelapor selaku orang tua korban merasa tidak terima, karena perlakuan Terlapor terhadap anaknya dan melaporjan kejadian ke Polresta Banjarbaru.
- b. Bahwa perkara dugaan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh teradu selaku Ketua KPU Kota Banjarmasin Saudara Gusti Makmur, Lc., M.Fil.I dinaikkan statusnya menjadi penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor B/04/I/Res.1.24/2020/Reskrim tertanggal 13 Januari 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
  - c. Bahwa kemudian tanggal 23 Januari 2020 status teradu (terlapor) menjadi tersangka melalui Surat Penetapan Nomor Sp.Tap/01/I/2020/Reskrim.
24. Bahwa dari informasi yang diperoleh oleh Para Pengadu tersebut sebagaimana hasil penelusuran, jelas diduga Teradu sebagai anggota KPU Kota Banjarmasin melakukan tindakan dan/atau ucapan yang tidak patut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
  25. Bahwa Teradu sebagai Anggota KPU Kota Banjarmasin telah lalai dan diduga bertindak tidak berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017;
  26. Bahwa Teradu sebagai anggota KPU Kota Banjarmasin diduga tidak bisa menjaga kehormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017;
  27. Bahwa Teradu sebagai anggota KPU Kota Banjarmasin telah lalai dan diduga tidak mematuhi kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) huruf a 3 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017;
  28. Bahwa Teradu secara nyata berdasarkan fakta penelusuran yang telah dilakukan oleh para pengadu, teradu telah melanggar sumpah/janji jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017);
  29. Bahwa Teradu sebagai anggota KPU Kota Banjarmasin diduga tidak menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan pemilu melanggar serta tidak meindahkan norma dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur Pasal 12 huruf a dan huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017;
  30. Bahwa Teradu sebagai Anggota KPU Kota Banjarmasin juga diduga tidak bersikap profesional, karena tidak dapat memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017;
  31. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, anggota KPU dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
    - a. tidak lagi memenuhi syarat, sebagai anggota KPU, KPU. Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
    - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;



- c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya;
  - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
32. Bahwa dikarenakan Teradu diduga telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatan dan/atau kode etik, Para Pengadu meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, untuk melakukan pemeriksaan terhadap aduan *a quo* dan memberikan putusan berupa penjatuhan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu sebagai Anggota KPU Kota Banjarmasin.

### [2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pengaduan Pengadu dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu telah secara sah melanggar Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Menghukum Teradu karena telah melakukan pelanggaran berat Kode Etik;
4. Memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu; dan
5. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### [2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	: Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0642/K.Bawaslu/HK.01.01/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan Masa Jabatan 2018-2023;
2.	P-2	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 893/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2019-2023;
3.	P-3	: kliping dan <i>print-out</i> pemberitaan media massa cetak dan <i>online</i> ;
4.	P-4	: Berita Acara Pleno Nomor 018/BA/K.BAWASLU.KS-13/I/2020;
5.	P-5	: Surat Keputusan Tim Penelusuran dengan Nomor 025/K.BAWASLU.KS-13/HK.01.01/I/2020;
6.	P-6	: Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin Nomor: 29/SDM 13.3-BA/6371/KPU-Kot/I/2020;
7.	P-7	: Surat Perintah Tugas Nomor 020/SPT/K.Bawaslu Prov.K.S.13/I./2020 Pada Hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020;
8.	P-8	: Nomor 019/K.Bawaslu Prov.KS-13/I/2020 Perihal Mohon Surat Keterangan Kejelasan Status Terlapor kepada Kepala Kepolisian

9. P-9 : Resor Banjarbaru tertanggal 16 Januari 2020;  
: Surat Perintah Tugas Nomor 048/SPT/K.Bawaslu  
Prov.KS.13/I/2020 tertanggal 28 Januari 2020;
10. P-10 : Surat Perintah Tugas Nomor 049/SPT/K.Bawaslu  
Prov.KS.13/Set/I/2020 tertanggal 28 Januari 2020;
11. P-11 : Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A);
12. P-12 : Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal  
Dugaan Pelanggaran.
13. P-13 : Surat Undangan Nomor: 17/UND/K.Bawaslu Prov.KS-13/I/2020  
Perihal Rapat Pleno Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik
14. P-14 : Berita Acara Investigasi Penelusuran Meminta Keterangan Ke KPU  
Kota Banjarmasin
15. P-15 : Surat Tugas Nomor: 331/PP.08-ST/6371/KPU-Kot/XII/2019 KPU  
Kota Banjarmasin Tertanggal 19 Desember 2019
16. P-16 : Surat ijin ketua kpu kota Banjarmasin Tertanggal 10 Januari  
2020
17. P-17 : Surat Pengunduran Diri Ketua KPU Kota Banjarmasin Tertanggal  
14 Januari 2020
18. P-18 : Surat Undangan Nomor: 14/SDM.13.3-Und/6371KPU-Kot/I/2020  
Perihal: Rapat Pleno Tertanggal 10 Januari 2020
19. P-19 : Daftar Hadir Rapat Pleno tentang Penunjukan Plh Ketua KPU Kota  
Banjarmasin Tertanggal Senin, 13 Januari 2020
20. P-20 : Bukti Chat Gusti Makmur Tidak Bisa Berhadir Pada Rapat Pleno  
dan Foto Lokasi yang menyatakan Gusti Makmur Lagi di  
Banjarbaru
21. P-21 : Keterangan Hasil Penelusuran Kekepolisan Resort Kota  
Banjarbaru
22. P-22 : Keterangan Hasil Penelusuran Ke KPU Provinsi Kalimantan  
Selatan
23. P-23 : Press Realese Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh sdr a.n. H.  
Gusti Makmur, LC.M.FIL.I. selaku Ketua KPU Kota Banjarmasin
24. P-24 : Notulensi Kunjungan Ke Polresta Banjarbaru Tanggal 27 Januari  
2020 perihal mengenai kejelasan status terlapor a.n. H. Gusti  
Makmur, LC.M.FIL.I.
25. P-25 : Undangan Klarifikasi Kepada Sdr Teradu
26. P-26 : Bukti Dokumentasi Foto dan Bukti Laman Pada Media  
Daring/Online
27. P-27 : Bukti Media Cetak
28. P-28 : Surat Balasan Polresta Banjarbaru Nomor :  
B/113/RES.1.24./2020/Res Bjb Perihal Mengenai Kejelasan  
Status Terlapor a.n Gusti Makmur Mastroer als Gusti Bin Mastroer  
(Alm)

#### **[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku Teradu tidak mendapatkan salinan pengaduan dari Pengadu Nomor 21-P/L-DKPP/II/2020 yang harusnya diserahkan ke Teradu;
2. Bahwa terhadap hal tersebut, Teradu sangat menyayangkan tidak mendapatkan salinan pengaduan tersebut karena menurut hemat Teradu, untuk membuat jawaban harus ada berkas pengaduan tersebut dan Teradu hanya mendapatkan surat panggilan sidang;
3. Bahwa dalam Surat Panggilan Sidang Nomor : 0220/PS.DKPP/SET-04/II/2020 tersebut, dalam lampirannya menyatakan dalam pokok perkara pengaduan tersebut menyebutkan bahwa Teradu melakukan perbuatan cabul terhadap



- anak laki-laki dibawah umur pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 WITA di dalam toilet lobi Hotel Grand Dafam Q Kota Banjarbaru;
4. Bahwa menurut Teradu pada saat pemeriksaan di Unit PPA Sat Reskrim Polres Banjarbaru, kejadian tersebut merupakan digaan perbuatan cabul yang dituduhkan kepada Teradu dan merupakan kesalahpahaman, karena murut Teradu peristiwa yang terjadi di toilet lobi Hotel Grand Dafam Q Banjarbaru dengan hanya berbicara sebentar saja karena Pelapor yaitu atas nama Arif merupakan anak magang di hotel tersebut;
  5. Bahwa dalam peristiwa itu, Teradu dengan pelapor hanya melakukan perbincaangan biasa terjadi kurang lebih selama 5 (lima) menit dengan kata-kata sebagai berikut: “kamu kerja disini...”, “kamu mau kuliah dimana setelah tamat...”, “rumah dima...”, setelah beberapa saat kemudian Teradu meninggalkan toilet tersebut, karena Teradu akan pulang ke rumah di Banjarmasin tetapi Teradu ke kamar hotel naik lift tamu yang berada di depan lobi hotel untuk mengambil barang dan tidak lama di dalam kamar hotel, Teradu keluar dan meninggalkan kamar hotel menuju resepsionis untuk mengasihkan kunci kamar ke bagian resepsionis;
  6. Bahwa sebelum keluar toilet, teradu bersalama dengan pelapor dan memegang kepalanya serta menepuk pundaknya sebelah kanan dan kiri dengan maksud Teradu beranggapan postur badan pelapor tersebut cukup tinggi dan memenuhi syarat untuk mendaftar polisi dan menepuk bahunya karena pelapor saat Teradu Tanya “kamu mau kuliah dimana setelah tamat...”, pelapor menjawab “saya mau masuk polisi...”. Jadi Teradu menganggap badan pelapor cukup professional untuk menjadi anggota Polri dan setelah itu Teradu meminta bomor handphone pelapor dan juga disertai saya keluar dari toilet tersebut;
  7. Bahwa atas perbincangan biasa yang terjadi kurang lebih selama 5 (lima) menit itu, memang tidak ada orang lain yang masuk ke toilet lobi hotel tersebut dan Teradu hanya buang air kecil saja dan sejatinya Teradu tidak ada melakukan perbuatan yang bisa dikatakan melakukan perbuatan cabul;
  8. Bahwa memang ada Teradu menghubungi pelapor melalui percakapan WhatsApp dan telepon WhasApp, dan seingat Teradu pada saat itu pembicaraan hanya sekedar membahas tentang pembelian durian karena saat itu Teradu pulang ke Banjarmasin banyak melewati penjual durian di pinggir jalan dan teradu saat itu juga sedang membeli durian sehingga Teradu hanya menawari pelapor “mau tidak saya belikan durian...” dan di jawab Pelapor “boleh saja...”, tetapi karena Teradu arah pulang ke Banjarmasin, Teradu tidak jadi membelikan durian kepada Pelapor;
  9. Bahwa pada saat Teradu berkomunikasi dengan Pelapor melalui percakapan WhatsApp dan telepon WhatsApp, memang ada mengeluarkan kata sayang atau say...”, namun panggilan tersebut memang sering Teradu sampaikan kepada istri, teman, keluarga, dan adik-adik Teradu, dan terlebih juga tanggapan Pelapor hanya biasa saja dan tidak ada penolakan karena Teradu beranggapan itu hal biasa saja dan tidak ada penolakan karena Teradu beranggapan itu hal biasa saja dan Teradu tidak ada niat jahat atau niat melakukan perbuatan hukum apalagi perbuatan pidana cabul yang dimaksud dalam Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
  10. Bahwa Teradu memang ada mengirim foto kepada Pelapor, karena pada saat melakukan pembicaraan melalui percakapan WhatsApp menurut Pelapor dia lupa akan wajah Teradu sehingga Teradu mengirim foto kepada Pelapor dan

setelah bertemu di toilet pada waktu itu sampai saat ini Teradu tidak ada lagi bertemu dengan Pelapor baik di luar ataupun di Hotel Daffam Q Kota Banjarbaru sampai adanya Laporan Polisi Nomor LP/462/XII/2019/KALSEL/RES BJB, tanggal 26 Desember 2019;

11. Bahwa dalam hal komunikasi Teradu sering menghapus pembicaraan dan telepon WhatsApp, terlebih pembicaraan dengan Pelapor melalui percakapan WhatsApp dan telepon WhatsApp tersebut, karena menurut Teradu pembicaraan dengan Pelapor tidak terlalu penting dan terlebih lagi pembicaraan Teradu baik dengan teman, keluarga, rekan kerja sering teradu hapus jika pembicaraan tersebut Teradu anggap tidak terlalu penting;
12. Bahwa atas laporan Polisi tersebut, hanya selang 1 (satu) hari setelah pertemuan dan pembicaraan singkat melalui percakapan WhatsApp dan telepon WhatsApp antara Teradu dan Pelapor, maka patut sekranya majelis yang memeriksa perkara ini melihat fakta yang terjadi dan terlebih bisa mendatangkan pelapor sebagai bentuk meminta keterangan dari pelapor secara langsung, yang mana agar sidang kode etik ini dapat terpenuhi hukum acaranya;
13. Bahwa sekiranya menurut Teradu, patut menjadi pertimbangan majelis yang memeriksa perkara untuk dapat mendengarkan secara langsung keterangan dari pelapor sendiri yang bertujuan untuk dapat membuktikan apakah Teradu melakukan hal yang di persangkakan demi kepentingan hukum dan jabatan Teradu yang melekat yaitu sebagai Ketua KPU Kota Banjarmasin;
14. Bahwa atas lanjutnya perkara ini ke tahap penyidikan, saat pemeriksaan diperlihatkan oleh Penyidik percakapan whatsapp dan telepon whatsapp antara Pelapor dan Teradu serta ditunjukkan juga berupa 2 (dua) buah foto screenshot potongan CCTV memang Teradu yang berada di lobi Hotel Grand Dafam Q Banjarbaru dan keluar dari kamar hotel.

#### **[2.5] PETITUM TERADU**

Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Teradu untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Teradu tidak bersalah.
3. Apabila Yang Mulia Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### **[2.6] KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan, DKPP meminta keterangan Pihak Terkait Anggota KPU Kota Banjarmasin, KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan Penyidik Polresta Banjarbaru menerangkan sebagai berikut:

1. KPU Kota Banjarmasin
  - 1) Mengetahui kasus Teradu melalui media. Teradu datang seperti biasa dan jalankan tugas seperti biasa. Pada 30 Desember 2019 mendapat informasi dari Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin menanyakan terkait Teradu melakukan tindakan asusila.
  - 2) Bertemu Teradu di kantor menyiapkan perekrutan PPK dan hanya berbicara biasa saja. Kemudian banyak datang media massa. Teradu keluar kantor untuk makan siang. Teradu mengatakan ada kesibukan di luar.
  - 3) Tanggal 7 Januari 2020 melalui rapat menunjuk pelaksana tugas harian. Teradu tidak pernah membicarakan terkait kasus tersebut di kantor dan support untuk melaksanakan sesuai aturan yang ada.

- 4) Pada tanggal 13 Januari 2020 KPU Kota Banjarmasin mendapat undangan klarifikasi dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan.
  - 5) Pada tanggal 23 Januari 2020 Teradu mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPU Kota Banjarmasin. Alasan Teradu mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai ketua karena sering dipanggil ke Banjarbaru untuk diminta keterangan sebagai saksi. Pengunduran diri sebagai ketua disetujui dalam rapat pleno KPU Kota Banjarmasin. Hasil rapat pleno tersebut kemudian dilaporkan ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan.
  - 6) Pada tanggal 28 Januari 2020, Teradu sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan.
  - 7) Bahwa secara personal rekan kerja teradu tidak pernah membicarakan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Teradu, karena hal tersebut merupakan ranah pribadi, kecuali jika Teradu yang bercerita. Mengenai Plh adalah salah satu bentuk tanggungjawab menyikapi masalah tersebut. Karena telah mendekati tahapan pembentukan PPK, maka tanggal 13 Januari 2020 melalui rapat ditunjuk Plh. Untuk umumkan penerimaan PPK. Tanggal 23 Januari 2020 saat rapat pleno rutin. Teradu secara terbuka mundur dari ketua. Kemudian sepakat menerima karena ada permasalahan di luar. Agar lembaga tidak terbebani dan tupoksi tidak terganggu. Rapat Pleno memutuskan menunjuk Rahmiati sebagai Plt Ketua.
  - 8) Belum ada memanggil dalam rapat pleno. Hanya berbincang menyikapi pemberitaan, Teradu menyatakan sedang diurus. Kami dengar di 7 Januari berempat berembug bagaimana sikap kita. Karena menghadapi Pilkada. Kami berinisiatif bagaimana kalau mengundurkan diri dari jabatan ketua. Pleno di 13 Januari 2020, melakukan Plh. Karena Teradu tidak mau mengundurkan diri. Ada komunikasi. Ada berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk memberitahukan. Setelah Teradu belum mau mengundurkan diri. Lalu kami ambil sikap adanya Plh.
2. KPU Provinsi Kalimantan Selatan
- 1) Bahwa Pihak Terkait adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 400/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2018-2023 (Bukti PT-1);
  - 2) Bahwa Teradu adalah Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Periode 2018-2023 (Bukti PT-2);
  - 3) Bahwa Pihak Terkait mendapat informasi mengenai Teradu dilaporkan ke Polres Kota Banjarbaru terkait dugaan Tindak Pidana melalui pemberitaan media massa, antara lain di: [www.baritopost.co.id](http://www.baritopost.co.id) dengan judul “oknum Pejabat Banjarmasin Tersandung Pencabulan Anak”; [www.kanalkalimantan.com](http://www.kanalkalimantan.com) dengan judul “Pejabat Diduga Terlibat Pencabulan di KPU Banjarmasin”; [www.banjarbaruklik.com](http://www.banjarbaruklik.com) dengan judul “Dugaan Pelecehan Seksual Pelajar diduga Dilakukan Oknum Pejabat Publik di Banjarmasin, Polres Banjarbaru Angkat Bicara; [www.poroskalimantan.com](http://www.poroskalimantan.com) dengan judul “Diduga Pencabulan Anak di Bawah Umur di Toilet Hotel, Oknum Pejabat Publik dilaporkan ke Polres Banjarbaru”; dan [www.teras7.com](http://www.teras7.com) dengan judul “Beredar, Isu Dugaan Pencabulan oleh Ketua KPU” pada tanggal 7 Januari 2020;
  - 4) Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 Nur Zazin Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan Formulir Model PP-1 Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta

- Integritas Teradu untuk dibahas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (Bukti PT-3);
- 5) Bahwa untuk memastikan dan memperjelas informasi mengenai Teradu yang dilaporkan ke Polres Kota Banjarbaru terkait dugaan Tindak Pidana, KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah:
- a. Melakukan Rapat Pleno pada tanggal 17 Januari 2020 membahas Model PP-1 Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Teradu yang disampaikan Pengadu III dan memutuskan untuk mengagendakan klarifikasi Teradu dan Anggota KPU Kota Banjarmasin dan melakukan verifikasi (Bukti PT-4),serta telah melakukan penelusuran informasi kepada Polres Kota Banjarbaru (Bukti PT-5);
  - b. Melakukan Klarifikasi Teradu (Bukti PT-6) dan mendapatkan informasi bahwa benar Teradu dilaporkan (Bukti PT-7); serta melakukan klarifikasi Anggota KPU Kota Banjarmasin Rahmiyati Wahdah (Bukti PT-8) dan dalam Klarifikasi Rahmiyati Wahdah menyampaikan alat bukti *Screenshoot* percakapan WhatsApp Teradu dengan Staf Magang di Kantor KPU Kota Banjarmasin (Bukti PT-8a); Anggota KPU Banjarmasin M. Syafrudin Akbar (Bukti PT-9), dan Anggota KPU Kota Banjarmasin Heriwijaya (Bukti PT-10) pada tanggal 21 Januari 2020 (Bukti PT-11);
  - c. Melakukan penelusuran informasi di Polres Kota Banjarbaru yang ditugaskan kepada Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nur Zazin (Bukti PT-12), Suwanto (Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Kalimantan Selatan), Faridah Kusuma W. (Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Kalimantan Selatan), dan Muhammad Ikhsan, Masnadin, Alpiadi, dan Amrullah (masing-masing sebagai Staf Pelaksana KPU Provinsi Kalimantan Selatan) (Bukti PT-13), bahwa didapati informasi benar Teradu dilaporkan terkait dugaan Tindak Pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- 6) Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap Teradu dan 3 (tiga) Anggota KPU Kota Banjarmasin, serta setelah mendapatkan informasi dari hasil penelusuran informasi di Polres Kota Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 15.03 WITA mendapatkan informasi terbaru melalui pemberitaan media massa terkait Teradu telah ditetapkan sebagai Tersangka, salah satunya informasi didapat melalui pemberitaan oleh [www.apahabar.com](http://www.apahabar.com) dengan judul berita “Resmi, Polisi Tetapkan Ketua KPU Banjarmasin Tersangka Pencabulan”, sehingga sekitar pukul 15.30 WITA tanggal 27 Januari 2020, KPU Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Rapat Pleno pembahasan Hasil Klarifikasi, Verifikasi dan Penelusuran Informasi Terkait Ketua KPU Kota Banjarmasin, berdasarkan hasil klarifikasi, verifikasi dan penelusuran informasi, KPU Provinsi Kalimantan Selatan: (a) menilai tindakan/perilaku Gusti Makmur (Ketua KPU Kota Banjarmasin) diduga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 15 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017;Pasal 90 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; (b) mengusulkan kepada KPU Republik Indonesia untuk menonaktifkan Gusti Makmur dari jabatan Ketua KPU Kota Banjarmasin dan memberhentikan sementara Gusti Makmur sebagai Anggota KPU Kota Banjarmasin masa tugas 2018 – 2023; dan (c) melaporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Gusti Makmur (Ketua KPU Kota Banjarmasin) kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Bukti PT-14, Bukti PT-15, Bukti PT-16);
- 7) Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi terkait status tersangka Teradu yang didapati melalui pemberitaan media massa pada tanggal 27

- Januari 2020, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menugaskan Nur Zazin (Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan), Edy Ariansyah (Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan), Suwanto (Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Kalimantan Selatan, dan Alpiadi (Staf KPU Provinsi Kalimantan Selatan) untuk melakukan penelusuran kebenaran informasi kepada Polres Kota Banjarbaru pada tanggal 29 Januari 2020 (Bukti PT-17, Bukti PT-18, Bukti PT-19);
- 8) Bahwa secara tertulis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah meminta informasi secara resmi kepada Polres Banjarbaru terkait perkembangan kasus Teradu melalui Surat Nomor: 52/HK.06.4-SD/63/PROV/I/2020 (Bukti PT-20);
  - 9) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah menyampaikan Hasil Klarifikasi Dugaan Tindak Pidana Ketua KPU Kota Banjarmasin kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 60/HK.06.4-SD/63/PROV/I/2020 tertanggal 27 Januari 2020, diterima pada tanggal 30 Januari 2020 (Bukti PT-21, Bukti PT-22);
  - 10) Bahwa terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Surat Nomor: 60/HK.06.4-SD/63/PROV/I/2020, Polres Banjarbaru menyampaikan pemberitahuan kejelasan status Teradu melalui Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjarbaru Nomor: B/114/I/RES.1.24/2020/Res Bjb tertanggal 31 Januari 2020, yang pada pokoknya “Unit PPA Sat Reskrim Polres Banjarbaru sedang melakukan penyidikan tentang dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dan berdasarkan surat ketetapan Nomor: S.Tap/01/I/2020/Reskrim tanggal 23 Januari 2020 telah menetapkan sdr GUSTI MAKMUR MASTOER Als GUSTI Bin MASTOER (Alm) sebagai tersangka” (Bukti PT-23);
  - 11) Bahwa berdasarkan informasi sebagaimana diuraikan di atas, Teradu patut diduga melanggar Sumpah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - 12) Bahwa Teradu sebagai Ketua KPU Kota Banjarmasin juga patut diduga melanggar prinsip profesional dalam bersikap dan bertindak tidak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - 13) Bahwa Teradu sebagai Anggota KPU Kota Banjarmasin patut diduga melanggar prinsip integritas dalam berperilaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang berbunyi: “dalam melaksanakan prinsip integritas, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, wajib berperilaku: menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 14) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah menyampaikan usulan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar Teradu diberhentikan dari Jabatan Ketua dan Pemberhentian Sementara sebagai Anggota KPU Kota Banjarmasin melalui Surat Nomor 73/HK.06.4-SD/63/PROV/II/2020 (Bukti PT-24); dan
  - 15) Bahwa terhadap usulan pemberhentian sebagai Ketua dan Pemberhentian Sementara sebagai Anggota KPU Kota Banjarmasin yang berdasarkan dari hasil Klarifikasi KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan tentang

Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2018-2023 atas nama H. Gusti Makmur. Lc., M.Fil (Bukti PT-25) dan Keputusan KPU tentang Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2018-2023 dengan menetapkan Sdr. Rahmiati Wahdah, S.Pd Sebagai Ketua KPU Kota Banjarmasin (Bukti PT-26), yang juga disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Dinas Nomor: 108/SDM.13-SD/05/KPU/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020 Perihal Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kota Banjarmasin (Bukti PT-27).

### 3. Penyidik Polresta Banjarbaru

- 1) Polresta Banjarbaru menerima laporan pada 26 Desember 2019. Bahwa peristiwa dugaan percabulan terjadi tanggal 25 Desember 2019. Pada tanggal 23 Januari 2020, Teradu ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan hasil lidik dan gelar perkara yang diperkuat dengan adanya 4 (empat) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 128 KUHP. Keterangan Saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk. Dari gelar perkara, PPA Polres Banjarbaru meningkatkan dari Terlapor ke saksi hingga jadi tersangka. Kami menyimpulkan sesuai alat bukti kejadian tersebut ada.
- 2) Menurut pelapor ada percabulan dan pelecehan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU. Yakni sejenis memegang alat kelamin, meraba-raba dadanya, memegang kemaluannya. Masih menggunakan celana.

## III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana



telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam tindakannya melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak laki-laki dibawah umur pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 12:00 Wita di dalam toilet lobi Hotel Grand Dafam Q Mall Banjarbaru.

**[4.2]** Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak dalil aduan Pengadu. Menurut Teradu kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman. Teradu menerangkan bahwa saat di toilet lobi Hotel Grand Dafam Q Mall Banjarbaru, Teradu hanya melakukan perbincangan singkat, karena Pelapor yaitu atas nama Arif merupakan anak magang di hotel tersebut. Bahwa perbincangan tersebut berdurasi kurang lebih selama 5 (lima) menit dengan pertanyaan sebagai berikut: “kamu kerja

disini...”, “kamu mau kuliah dimana setelah tamat...”, “rumah dimana...”. Bahwa sebelum keluar toilet, Teradu bersalaman dengan Saksi Korban sembari memegang kepala serta menepuk pundak/bahu sebelah kanan dan kiri Saksi Korban. Tindakan tersebut dilakukan oleh Teradu karena kagum dengan postur badan Saksi Korban yang cukup tinggi dan memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai Polisi. Kemudian Teradu meminta nomor handphone Saksi Korban. Selanjutnya setelah dari toilet lobi hotel, Teradu menuju kamar hotel melalui lift tamu yang berada di depan lobi hotel. Setibanya di kamar, Teradu segera berkemas kemudian menuju meja resepsionis untuk menyerahkan kunci kamar dan pulang ke Banjarmasin. Teradu menerangkan bahwa pada saat terlibat perbincangan di dalam toilet tidak ada orang lain. Teradu menegaskan bahwa saat di toilet, Teradu hanya buang air kecil saja dan sejatinya Teradu tidak melakukan perbuatan yang bisa dikatakan sebagai perbuatan cabul. Selanjutnya, Teradu pernah menghubungi Saksi Korban melalui percakapan WhatsApp dan telepon WhasApp. Bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Teradu hanya membahas tentang pembelian durian. Teradu menerangkan bahwa rute jalan pulang ke Banjarmasin banyak melewati penjual durian di pinggir jalan. Teradu yang juga sedang membeli durian ingat dengan Saksi Korban, kemudian menawari Saksi Korban, namun karena Teradu arah pulang ke Banjarmasin, Teradu tidak jadi membelikan durian kepada Saksi Korban. Bahwa pada saat Teradu berkomunikasi dengan Saksi Korban melalui telepon WhatsApp, Teradu mengeluarkan kata “sayang atau say...”. Teradu menerangkan bahwa panggilan tersebut memang sering Teradu sampaikan kepada istri, teman, keluarga, dan adik-adik Teradu, dan tanggapan Saksi Korban hanya biasa saja dan tidak ada penolakan karena Teradu beranggapan itu hal biasa saja. Bahwa Teradu tidak mempunyai niat jahat atau niat melakukan perbuatan hukum apalagi perbuatan pidana cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Teradu membenarkan pernah mengirim foto kepada Saksi Korban melalui whatsapp. Hal tersebut dilakukan oleh Teradu sebatas membantu Saksi Korban untuk mengingat sosok Teradu, karena pada saat melakukan pembicaraan melalui percakapan WhatsApp menurut Saksi Korban lupa akan wajah Teradu sehingga Teradu mengirim foto kepada Saksi Korban. Bahwa setelah itu, Teradu tidak pernah bertemu dengan Saksi Korban baik di luar ataupun di Hotel Grand Dafam Q Mall Banjarbaru sampai adanya Laporan Polisi Nomor LP/462/XII/2019/KALSEL/RES BJB, tanggal 26 Desember 2019. Bahwa dalam hal komunikasi Teradu sering menghapus pembicaraan dan telepon WhatsApp, terlebih pembicaraan dengan Saksi Korban melalui percakapan WhatsApp dan telepon WhatsApp. Hal tersebut dilakukan Teradu karena menurut Teradu pembicaraan dengan Saksi Korban tidak terlalu penting dan terlebih lagi pembicaraan Teradu baik dengan teman, keluarga, rekan kerja sering dihapus jika pembicaraan tersebut dianggap tidak terlalu penting.

**[4.3]** Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, terungkap fakta, tanggal 25 Desember 2019 Teradu memenuhi undangan MUI untuk menghadiri rapat koordinasi di Hotel Grand Dafam Q Mall Banjarbaru dengan kapasitas sebagai Anggota MUI Komisi Fatwa. Setelah acara selesai, Teradu singgah ke toilet lobi hotel untuk buang air kecil. Teradu mengakui melakukan percakapan dengan pertanyaan yang bersifat personal seperti “kamu kerja disini...”, “kamu mau kuliah dimana setelah tamat...”, “rumah dimana...” selanjutnya Teradu memegang kepala serta pundak Saksi Korban di toilet lobi Hotel Grand Dafam Q Mall Banjarbaru. Teradu beralasan tindakan tersebut dilakukan atas dasar rasa kagum terhadap postur tubuh Saksi Korban. Teradu juga berinisiatif meminta nomor *handphone* dan bersalaman sebelum keluar dari toilet. Teradu

mengaku selalu berinisiatif untuk berkomunikasi dengan Saksi Korban bahkan pernah mengutarakan kata “sayang atau say...”. Menurut Teradu panggilan tersebut sering digunakan kepada istri, keluarga, adik-adik dan teman, bahkan dalam forum pengajian. Selain itu, terungkap fakta Teradu juga pernah menjalin komunikasi personal dengan staf magang KPU Kota Banjarmasin yang berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan alat bukti Pihak Terkait KPU Provinsi Kalimantan Selatan berupa percakapan whatsapp, Teradu aktif menghubungi staf magang dan mengajak jalan-jalan. Terhadap peristiwa dugaan pelanggaran hukum yang dialami Teradu, KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Banjarmasin dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 08/HK.06.4-BA/63/PROV/I/2020 Tentang Rapat Pleno Hasil Klarifikasi, Verifikasi, dan Penelusuran Informasi Terkait Dugaan Tindak Pidana Ketua KPU Kota Banjarmasin. Lebih lanjut dalam sidang pemeriksaan Pihak Terkait menerangkan bahwa berdasarkan rapat pleno KPU Provinsi Kalimantan Selatan menyimpulkan Teradu dinilai telah melanggar kode perilaku penyelenggara pemilu sebagaimana diatur Pasal 90 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengatur kewajiban bagi setiap penyelenggara pemilu untuk menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi. Selanjutnya berdasarkan surat Ketetapan Nomor S.Tap/01/I/2020/Reskrim Banjarbaru pada tanggal 23 Januari 2020 Teradu telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Untuk itu KPU Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan surat kepada KPU RI Nomor 60/HK.06.4-SD/63/PROV/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 agar menerbitkan keputusan pemberhentian kepada Teradu dalam jabatannya sebagai Ketua KPU Kota Banjarmasin dan diberhentikan sementara dalam kedudukannya sebagai anggota. Memperhatikan laporan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, KPU RI telah memberi sanksi kepada Teradu berupa pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Kota Banjarmasin dan pemberhentian sementara sebagai anggota KPU Kota Banjarmasin. Dalam persidangan, Pihak Terkait Penyidik Polresta Banjarbaru membenarkan adanya laporan dugaan tindak pidana sebagaimana Laporan Polisi (LP) Nomor 462/XII/2019/Kalsel/Polresbanjarbaru tanggal 26 Desember 2019. Materi laporan terkait dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dengan cara memegang dada serta kemaluan korban dan menarik tangan kiri korban untuk memegang kemaluan terlapor serta mencium pipi korban. Penyidik Polresta Banjarbaru telah melakukan proses hukum dan melakukan penahanan kepada Teradu sejak tanggal 30 Januari 2020. Terkait tindakan Teradu meminta maaf kepada Saksi Korban dengan kalimat “maaf lah kaka kiss tadi” Teradu membenarkan kalimat tersebut dalam percakapan *whatsapp*. Teradu berdalih salah mengirim simbol “kiss” kepada Saksi Korban. Selanjutnya dalam sidang pemeriksaan, Teradu mengaku menjalin hubungan dengan seorang janda dan bujang. DKPP menilai, sikap dan tindakan Teradu melakukan komunikasi yang bersifat personal dan menyentuh bagian tubuh anak dibawah umur sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman yang dibuktikan adanya Laporan Polisi (LP) Nomor 462/XII/2019/Kalsel/Polresbanjarbaru tidak dapat dibenarkan menurut etika dan hukum. Teradu yang mempunyai latar belakang pendidikan agama dan pernah mengampu divisi bidang fatwa MUI Kota Banjarmasin sepatutnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan sebaliknya melakukan tindakan amoral yang meruntuhkan integritas, kredibilitas dan martabat penyelenggara Pemilu maupun lembaga publik dimana Teradu pernah berkiprah sebelumnya. Sikap dan tindakan Teradu mengusik

wilayah privat anak dibawah umur menimbulkan ketidaknyamanan Saksi Korban yang berujung penetapan Teradu sebagai Tersangka dan telah ditahan oleh Polresta Banjarbaru menimbulkan keresahan sosial bertentangan dengan kewajiban etika moral untuk menjaga dan memelihara tertib sosial penyelenggara Pemilu. Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf f, Pasal 12 huruf a dan huruf b, dan Pasal 15 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP.

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

#### V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu.

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

[5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas.

#### MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Gusti Makmur selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin sejak putusan ini dibacakan.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Plt. Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Hasyim Asy'ari, dan Rahmat Bagja masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad, selaku Plt. Ketua merangkap Anggota; Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota.

**Plt. KETUA**

Ttd

**Muhammad**

**ANGGOTA**

Ttd  
**Teguh Prasetyo**

Ttd  
**Ida Budhiati**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Osbin Samosir**



**DKPP RI**